



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 421/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **MUH. ALFIAN Alias PIAN Bin MANSYUR;**
2. Tempat Lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 26 Desember 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rappocini Raya Nomor 12, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian lepas;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2021 sampai tanggal 19 Mei 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas keinginan sendiri;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 421/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 Juli 2021 Nomor 421/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 5 Juli 2021, Nomor 421/PID.SUS/2021/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 537/Pid.Sus/2021/PN Mks atas nama terdakwa Muh. Alfian alias Pian Bin Mansyur;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM- /P.4.10.8.2/ENZ.2/03/2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Muh. Alfian Alias Pian Bin Mansyur, pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021, sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di jalan Gotong Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening shabu berat awal 0,0709 gram berat akhir 0,0562 gram yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021, sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa mendatangi sdr. Kanda (Dpo) yang beralamat di Jalan Gotong Royong Makassar dan memesan paket shabu-shabu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa bertemu sdr. Kanda (Dpo) di Jalan Gotong Kota Makassar, setelah bertemu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Kanda (Dpo). Setelah uang diterima oleh sdr. Kanda (Dpo) kemudian sdr. Kanda (Dpo) menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 421/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Erianto Pasongli dan saksi Haski Jaya Hasnun melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Gotong Kota Makassar tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu-shabu, sehingga saksi turun ke lapangan untuk mengecek informasi tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa Muh. Alfian Alias Pian Bin Mansyur di jalan Gotong Kota Makassar karena ditemukan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening pada genggaman tangan kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, Narkoba golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. 67 / NNF / I / 2021, tanggal 15 Januari 2021 diketahui bahwa 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening shabu berat awal 0,0709 gram berat akhir 0,0562 gram adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Muh. Alfian Alias Pian Bin Mansyur, pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021, sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di jalan Gotong Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, saksi Erianto Pasongli dan saksi Haski Jaya Hasnun melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Gotong Kota Makassar tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu-shabu, sehingga saksi turun ke lapangan untuk mengecek informasi tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa Muh. Alfian Alias Pian Bin Mansyur di jalan Gotong Kota Makassar karena ditemukan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening pada genggaman tangan kanan terdakwa;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 421/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki maupun menguasai Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. 67 / NNF / I / 2021, tanggal 15 Januari 2021, diketahui bahwa 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening shabu berat awal 0,0709 gram berat akhir 0,0562 gram adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya Nomor Reg. Perk.: PDM-23/P.4.10.8.2/ENZ.2/03/2021, tanggal 24 Mei 2021 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Alfian Alias Pian Bin Mansyur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh. Alfian Alias Pian Bin Mansyur, berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening shabu berat awal 0,0709 gram berat akhir 0,0562 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 421/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 537/Pid.Sus/2021/PN Mks pada tanggal 7 Juni 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Alfian Alias Pian Bin Mansyur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Alfian Alias Pian Bin Mansyur, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening shabu berat awal 0,0709 gram berat akhir 0,0562 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 9 Juni 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 537/Pid.Sus/2021/PN Mks, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2021, dan permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan secara sah dan seksama pula pada tanggal 9 Juni 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 537/Pid.Sus/2021/PN Mks;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Juni 2021 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 537/Pid.Sus/2021/PN Mks, dan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 421/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2021, sebagaimana ternyata dalam surat Penyerahan Memori Banding Nomor 537/Pid.Sus/2021/PN Mks;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 537/Pid.Sus/2021/PN Mks, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Juni 2021 dan tanggal 18 Juni 2021, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 537/Pid.Sus/2021/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pemeriksa Perkara Nomor 537/Pid.Sus/2021/PN.Mks, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan keterangan saksi-saksi, sehingga dengan demikian suatu Putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan harus dibatalkan (*Van Rechtswege nietig*).
2. Bahwa sesuai dengan Fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana saksi-saksi tersebut didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pemohon banding **membeli** paket sabu-sabu seharga Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) **tujuannya untuk digunakan sendiri, dan bukan untuk diperjual belikan.**

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 421/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan putusan yang sesuai dengan pasal 114 Ayat (1) tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara. Bahwa dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut, pemohon banding memohon untuk diberikan keringanan hukuman agar pemohon banding segera bebas untuk kembali bekerja dan menghidupi 2 (dua) orang anaknya yang masih kecil, dan karena terdakwa telah Mengakui seluruh perbuatannya dihadapan persidangan.
4. Bahwa pemohon banding meminta keringanan masa tahanan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara menjadi 3 (Tiga) tahun dan 8 (Delapan) bulan masa tahanan dikarenakan pemohon banding merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang masih membutuhkan biaya untuk hidup dan pendidikannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon Kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Makassar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding MUH. ALFIAN ALIAS PIAN BIN MANSYUR
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Perkara 537/Pid.Sus/2021/PN.Mks Tertanggal 29 Oktober 2019 atas nama MUH. ALFIAN ALIAS PIAN BIN MANSYUR dengan Segala Akibat Hukumnya.
4. Menyatakan Pemohon Banding MUH. ALFIAN ALIAS PIAN BIN MANSYUR Lepas dari segala Dakwaan (*Vrijspreek*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan Hukum (*Ontslag van alle rechtvelvolging*).
5. Memulihkan hak pemohon banding dalam hal kemampuan, kedudukan dan harkat serta Martabatnya, dan
6. Menetapkan biaya perkara yang timbul pada Persidangan ini dibebankan Kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 537/Pid.Sus/2021/PN Mks, tanggal 7 Juni 2021, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 421/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama, melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 537/Pid.Sus/2021/PN Mks, tanggal 7 Juni 2021, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat alasan/fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 537/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 7 Juni 2021 yang dimohon banding tersebut, karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 421/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 537/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 7 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Jum'at, tanggal 23 Juli 2021 oleh kami, RENO LISTOWO, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, KUSNO, S.H.,M.Hum. dan Dr. THAMRIN TARIGAN, S.H.,M.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **4 AGUSTUS 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggot a serta dibantu oleh HJ. SURYANI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

KUSNO, S.H.,M.Hum.

ttd

Dr. THAMRIN TARIGAN, S.H.,M.H.,M.M.

Hakim Ketua

ttd

RENO LISTOWO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

HJ. SURYANI, S.H.,M.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H.,M.Hum
NIP. 19630222 198303 1 003

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 421/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)